

MODEL PREDIKSI KEPATUHAN MENUNAIKAN ZAKAT MAAL

Imron Rosyadi, SE, M.Si.

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Surakarta 57102
E-mail: shofiyah.imron@gmail.com

Abstract

Research purposes is this: (i) know and identifying characteristic and compliance rate muzakki to throw zakat maal; (ii) know how big potential zakat maal in the research region; (iii) identifies factors affecting compliance muzakki to throw zakat maal ; and (iv) find method or model early detection against compliance perform zakat maal. Methods of analysis used in this research is a qualitative descriptive (analytical) and logit regression analysis models to find out some of the factors that affect compliance perform zakat maal. This research result showed that (a) the background social organization not affecting compliance for almsgiving maal; (b) compliance rate for zakat maal for residents muhammadiyah and NU in sub-district kartasura can be categorized still 'low'; (c) there are several characteristics people muhammadiyah and NU perform an adherent of zakat maal namely: (i) has commitment high against the islamic teachings; (ii) had good understanding concerning zakat maal; (iii) having orientation infinite-dimensional akherat life; (iv) have attitudes pruden against a risk transcendental; (v) the perception on justice zakat ; (vi) the perception on obedience to others; (vii) the perception on transparence OPZ and (viii) professionalism OPZ ; (d) the potential zakat maal a profession in sub-district kartasura of per-year of 884.400.000. annual and the potential for the collection of zakat maal non-profession sebesar Rp. 1.207.215.000 annual. Based on the regression test results found that logistics in compliance perform zakat is affected by the variable komitmet to the teachings of Islam, life orientation, pruden akherat analogs against the risk of the transcendental, and perceptions of fairness of zakat.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: (i) mengetahui dan mengidentifikasi karakteristik dan tingkat kepatuhan muzakki untuk menunaikan zakat maal; (ii) mengetahui seberapa besar potensi pengumpulan zakat maal di daerah penelitian; (iii) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan muzakki untuk menunaikan zakat maal; dan (iv) menemukan metode atau model deteksi dini terhadap kepatuhan menunaikan zakat maal. Penelitian ini diharapkan juga memberikan kontribusi: (i) memberikan pengetahuan dan informasi bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) tentang karakteristik dan tingkat kepatuhan muzakki untuk menunaikan zakat maal, sehingga pada giliran-nya informasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengoptimalisasi pengumpulan zakat maal; (ii) hasil pemetaan potensi zakat di daerah penelitian dapat dijadikan sebagai pengukur dan atau indikator tingkat keberhasilan pengumpulan zakat dengan cara membandingkan dengan realitas pengumpulan zakat di lapangan; dan (iii) Bagi OPZ, pengetahuan tentang variabel-variabel yang mempengaruhi muzakki menunaikan zakat maal dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mempertimbangkan aspek transparansi, pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat muslim yang berkewajiban menunaikan zakat maal (disebut sebagai muzakki) di Kecamatan Kartasura. Pengambilan menggunakan teknik non-probability sampling dengan jenis purpose sampling yang pengambilan sampelnya disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini sampel-nya adalah 100 orang yang

dianggap perilaku dan sikap-nya di pengaruhi oleh keormasan Islam yaitu Muhammadiyah dan NU di Kecamatan Kartasura. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (analitis) dan analisis regresi berganda model logit untuk mengetahui beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan menunaikan zakat maal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (a) latar belakang ke-ormasan tidak mempengaruhi kepatuhan menunaikan zakat maal; (b) tingkat kepatuhan menunaikan zakat maal bagi warga Muhammadiyah dan NU di kecamatan Kartasura dapat dikategorikan masih 'rendah'; (c) ada beberapa karakteristik warga Muhammadiyah dan NU yang patuh menunaikan zakat maal yaitu: (i) memiliki komitmen yang tinggi terhadap ajaran Islam; (ii) memiliki pemahaman yang baik mengenai zakat maal; (iii) memiliki orientasi hidup yang berdimensi akherat; (iv) memiliki sikap pruden terhadap risiko transendental; (v) persepsi terhadap keadilan zakat; (vi) persepsi terhadap kepatuhan orang lain; (vii) persepsi terhadap transparansi OPZ dan (viii) profesionalisme OPZ; (d) potensi pengumpulan zakat profesi di kecamatan Kartasura sebesar 884.400.000. per-tahun dan potensi pengumpulan zakat maal non-profesi sebesar Rp1.207.215.000 per-tahun. Berdasarkan hasil Pengujian regresi logistik di temukan bahwa kepatuhan menunaikan zakat dipengaruhi oleh variabel komitmen terhadap ajaran Islam, orientasi hidup yang berdimensi akherat, pruden terhadap risiko transendental, dan persepsi terhadap keadilan zakat.

Keywords: *zakat compliance, muzakki, mustahik, characteristics of compliance for zakat, the potential for the collection of zakat maal*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia pada tahun 2010 mengklaim telah berhasil memajukan sektor ekonomi, beberapa pencapaian ekonomi dan keuangan dijadikan sebagai indikator keberhasilan, yaitu : (i) bursa saham Indonesia menjadi bursa terbaik di Asia Pasifik; (ii) pendapatan per-kapita diperkirakan 3.000 dolar AS per-tahun; (iii) ekspor mencapai 140,65 miliar dolar, non-migas 115,9 miliar dolar; (iv) dana asing yang masuk tak kurang dari 25 miliar dolar; (v) rupiah menguat pada sekitar Rp.9.000 per dolar; (vi) jumlah orang miskin berkurang 1,5 juta jiwa; (vii) pertumbuhan ekonomi 6,1 persen dan (viii) penjualan mobil tembus 700.000 unit (Republika, 2011).

Pertanyaan krusial-nya adalah apakah indikator-indikator kemajuan ekonomi makro tersebut mencerminkan kualitas pembangunan ekonomi yang sesungguhnya? atau apakah pencapaian tersebut berdampak meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh dan merata? Secara empiris, sudah banyak bukti bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, bahkan berdampak serius pada semakin lebar-nya *gap* antara golongan *the have* dan *the haven't*. Kesenjangan ekonomi ini bisa dicermati, misalnya pada data statistik ekonomi tahun 2006,

yang menunjukkan bahwa 40 persen kelompok termiskin masyarakat Indonesia hanya bisa menikmati *share* pertumbuhan ekonomi sebesar 19,2 persen, sementara 20 persen kelompok terkaya menikmati 45,72 persen pertumbuhan ekonomi (Republika, 2010).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling berat dalam pembangunan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia serta tidak mudah keluar dari persoalan kemiskinan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah yaitu antara lain melalui program-program pengentasan kemiskinan seperti, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan sebagai-nya yang menghabiskan anggaran negara mencapai Rp.17 trilion (Republika, 2011). Namun upaya yang dilakukan pemerintah belum berhasil secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Menurut BPS (2009) angka masyarakat miskin Indonesia pada tahun 2009 masih mencapai 14,15 persen atau 32,53 juta penduduk, sementara tahun 2010 jumlah masyarakat miskin hanya turun sebesar 1,5 juta jiwa, sehingga masih menyisakan orang miskin sebesar 31 juta jiwa. Beberapa pengamat ekonomi mengatakan bahwa angka 31 juta jiwa itu tidak bisa hanya disebut 'sekedar miskin', namun

‘sangat miskin’ karena hidup di bawah garis kemiskinan yang hanya memiliki pendapatan sekitar Rp.230.000 per-bulan.

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia seharusnya bisa bangkit menjadi negara besar yang mampu mensejahterakan seluruh rakyat-nya. Hal ini bisa dicapai apabila pemerintah mendayagunakan zakat sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan. Namun hasil penelitian lembaga kajian zakat, *Indonesia Magnificence of Zakat* atau IMZ (2010) menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap pemanfaatan zakat - sebagai salah satu instrumen dalam menangani kemiskinan - masih sangat rendah. Padahal banyak bukti empirik yang menunjukkan bahwa zakat berdampak terhadap pengurangan kemiskinan secara signifikan. Survei yang dilakukan pada 821 RT miskin dari total 4.646 populasi RT penerima dana zakat di Jabodetabek yang bersumber dari organisasi pengelola zakat ditemukan bahwa kemiskinan penerima zakat (mustahik) turun sebesar 10,79 persen setelah menerima dana zakat. Dari perspektif kedalaman kemiskinan, ditemukan bahwa intervensi zakat mampu mengurangi keparahan kemiskinan sebesar 12,12-15,97 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi beban hidup rakyat sangat miskin, sehingga menjadi lebih ringan dalam mempertahankan hidup.

Indonesia Zakat and Development Report atau IZDR (2011) memprediksi pengumpulan zakat nasional pada tahun 2011 berkisar antara 1,85–3 triliun, sementara potensi penurunan jumlah kemiskinan mustahik tahun 2011 bisa mencapai 13,88 persen dengan asumsi pengumpulan zakat nasional mencapai kisaran 2-3 triliun. Forum zakat juga melaporkan (2012) bahwa terdapat 138 lembaga amil zakat, 32 badan amil zakat provinsi dan 224 badan amil zakat di kabupaten/kota dengan potensi zakat sebesar Rp. 217 triliun per-tahun, namun perolehan dana zakat secara riil di lapangan hanya terkumpul 1,8 triliun per-tahun dan disalurkan kepada mustahik sebesar Rp. 1,5 triliun.

Mengingat zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam berperan mengatasi kemiskinan di Indonesia, maka upaya merekonstruksi pengelolaan zakat baik dari sisi pengumpulan maupun pendayagunaannya harus dilakukan oleh

umat Islam bersama organisasi pengelola zakat (OPZ). Termasuk upaya meningkatkan kesadaran kolektif muzakki untuk patuh menunaikan zakat, semakin patuh para muzakki menunaikan zakatnya, maka semakin besar perolehan zakat yang dikumpulkan, sehingga pada gilirannya berdampak pada penurunan angka kemiskinan mustahik secara sistemik.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana karakteristik dan tingkat kepatuhan muzakki dalam menunaikan zakat maal; Seberapa besar potensi pengumpulan zakat maal di daerah penelitian; Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap kepatuhan muzakki menunaikan zakat maal; apakah latar belakang ke-ormas-an (Muhammadiyah dan NU) berpengaruh terhadap kepatuhan menunaikan zakat; Bagaimana metode atau model deteksi dini terhadap kepatuhan menunaikan zakat maal?

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Zakat

Uqaily (2010) mendefinisikan zakat menurut bahasa artinya bersih dan berkembang, disebut dengan kata itu karena zakat membersihkan muzakki dari dosa dan mengembangkan pahalanya dan memperbanyak harta, yang dalam terminologi Islam disebut sebagai harta diberkahi. Kahf (2010) menjelaskan makna zakat yang berasal dari kata *zaka* yang berarti bertambah dan berkembang. Hafidhuddin (2002) menjelaskan definisi zakat berdasarkan kitab *al-Mu’jam al-Wasith*. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalatu* (keberesan). Ditinjau dari segi istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Lebih lanjut Kahf (2010) menjelaskan adapun yang disebut zakat maal (harta) adalah zakat atas harta yang telah memenuhi persyaratan untuk dizakati, seperti syarat hak milik, berkembang, mencapai nishab, melebihi kebutuhan pokok pemiliknya serta telah mencapai haul (masa satu tahun penuh) selain pada

tanaman, buah-buahan, barang tambang, serta rikaz.

Zakat Versus Infaq dan Shadaqoh

Zakat berbeda dengan infaq dan shadaqoh, ada beberapa perbedaan antara infaq dan shadaqoh yaitu: (i) infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam tanpa terikat dengan nishab, sementara zakat terikat dengan nishab; (ii) zakat harus disalurkan kepada mustahik tertentu (8 asnaf), sementara infaq dan shadaqoh boleh diberikan kepada siapa-pun; dan (iii) infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sementara zakat khusus bagi kaum muslimin yang kepemilikan hartanya sudah mencapai nishab.

Zakat Versus Pajak

Tabel 1. menjelaskan tentang perbedaan zakat dengan pajak yaitu: *Pertama*, dari segi nama, zakat artinya bersih, suci, berkah, tumbuh, masalah, dan berkembang. Sedangkan pajak, berasal dari kata al-dharibah artinya beban. *Kedua*, dari segi dasar hukum dan sifat kewajibannya. Dasar hukum zakat adalah nash-nash al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan pajak, keberadaannya tergantung kebijakan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang. Gusfami (2007), di sisi lain, menyatakan bahwa baik zakat maupun pajak memiliki dasar hukum Undang-Undang negara yang mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadits (Gusfahmi, 2007).

Tabel 1. Perbedaan Zakat dan Pajak

	Zakat	Pajak
Istilah	Bersih, suci, berkah, tumbuh, masalah dan berkembang	Al-Dharibah artinya beban
Dasar hukum	Al-Qur'an dan As-sunnah	Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UU
Persentase pungutan	<i>Nishab</i> dan persentase yang sifatnya baku berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam al-Hadits	Ketentuan pajak bergantung pada peraturan yang ada dan obyek pajaknya
Hukum	Kewajiban agama,	Urusan duniawi,

	rukun Islam yang ke-tiga	pembayaran pajak tidak membebaskan seorang muslim dari kewajibannya membayar zakat
Objek dan pemanfaatan	Zakat diberikan kepada mustahik yang terdiri dari 8 asnaf (At-Taubah: 58-60)	Dinikmati oleh semua penduduk (warga negara), pelayanan publik

Sumber: Kahf (2010); Hafidhuddin (2002)

Ketiga, dari segi obyek, persentase, dan pemanfaatan. Zakat memiliki *nishab* dan persentase yang sifatnya baku berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam al-Hadits. Sedangkan ketentuan pajak bergantung pada peraturan yang ada dan obyek pajaknya (Hafidhuddin, 2002; Kahf, 2010).

Tinjauan Empiris

Hasil penelitian Sasongko (2010) mengidentifikasi bahwa potensi pengumpulan zakat di lingkungan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta mencapai:

Rp.1.080.000.0000, namun realisasi zakat yang berhasil dikumpulkan oleh LAZIS-UMS hanya Rp.562.500.000. Sehingga disimpulkan kepatuhan menunaikan zakat di lingkungan UMS masih sangat rendah. Rendahnya kepatuhan publik dalam mematuhi kewajiban pajak juga menjadi permasalahan krusial pemerintah di berbagai negara (Collins, et al., 1992; Clark, 1993; Hasseldine dan Li, 1999, Tran-Nam, et al. 2000; Blumenthal dan Kalambokidis, 2006; Bobek, et al., 2007; Alm dan Torgler, 2011). Sejumlah penelitian dilakukan secara berkesinambungan oleh para ahli dan pemerhati pajak untuk menganalisis dan menemukan solusi permasalahan ketidakpatuhan pajak tersebut.

Forest dan Sheffrin (2002); Chung dan Trivedi (2003); Davies (2008); Hume, et al., (1999); Torgler et al., (2010) menemukan dua faktor urgen yang memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan pembayar pajak, yaitu: kepentingan pribadi secara finansial dan komitmen moral. Kepentingan pribadi secara finansial mengasumsikan bahwa individu memaksimalkan utilitas. Asumsi ini menekankan pentingnya pengawasan dan sangsi untuk meningkatkan

kepatuhan. Namun, penelitian empirik menyimpulkan bahwa kepentingan pribadi secara finansial tidak cukup menjelaskan ketidakpatuhan pembayar pajak (Cowell, 1990; Gideon, 1999; Forest dan Sheffrin, 2002; Chung, 2003; Snow and Warren, 2005; Alm dan Torgler, 2011). Komitmen moral mengasumsikan bahwa individu mematuhi hukum pajak karena merasa memiliki kewajiban moral untuk memenuhinya. Penelitian yang dilakukan menemukan bahwa bahwa terdapat hubungan positif antara komitmen moral dan perilaku kepatuhan pajak.


Fisher, et al., (1992); Trivedi et al., (2003); Blumenthal, et al., (2005) menggabungkan variabel ekonomi, sosiologi dan psikologi ke dalam model yang komprehensif. Model ini menggabungkan variabel demografik (usia dan jenis kelamin), peluang ketidakpatuhan (pendidikan, tingkat pendapatan, sumber pendapatan, dan pekerjaan), sikap dan persepsi (pembangunan moral dan sikap terhadap keadilan sistem pajak), dan struktur sistem pajak (kompleksitas sistem pajak, hubungan dengan otoritas pajak, sanksi, peluang terdeteksi, dan tingkat pajak) sebagai variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak. Selanjutnya Fisher, et al., (1992) memperkirakan variabel demografik secara tidak langsung mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak melalui pengaruhnya terhadap kelompok faktor peluang ketidakpatuhan serta sikap dan persepsi. Usia diperkirakan memiliki pengaruh positif secara langsung pada kepatuhan (Guyton, 2003; Murphy, 2004; Bobek, et al., 2007). Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perempuan kemungkinan besar lebih patuh, tetapi pengaruh jenis kelamin ini mungkin lemah (Chung dan Trivedi, 2003; Vazquez dan Torgler, 2009).

Kesempatan ketidakpatuhan mempengaruhi kepatuhan secara langsung dan juga, tidak langsung, yaitu melalui sikap dan persepsi. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif secara langsung terhadap kepatuhan pembayar pajak. Hubungan langsung tingkat pendapatan dan kepatuhan tidak terlihat jelas (Blumenthal, et al., 2001; Murphy, 2004; Davies, 2008).

Sikap dan persepsi membagi dan mengombinasikan pengaruh dari dua variabel, yaitu pembangunan moral sebagai pertimbangan proses dan sikap terhadap keadilan sistem pajak sebagai

sebagai pertimbangan hasil dari proses. Terdapat hubungan positif secara langsung antara pembangunan moral dan sikap terhadap keadilan sistem pajak. Kepatuhan terhadap hukum pajak mencakup komponen etika. Pembayar pajak menentukan kebenaran dan kesalahan perilakunya berdasarkan nilai yang diyakini. Perilaku kepatuhan ditentukan oleh sikap pembayar pajak dan pengaruh norma subyektif berdasarkan sekumpulan kepercayaan (Brown dan Mazur, 2003; Bobek et al., 2007).

Sikap terhadap ketidakpatuhan dan keadilan sistem pajak diperkirakan mempengaruhi kepatuhan. Penelitian menemukan hubungan positif antara persepsi terhadap ketidakpatuhan pajak sebagai kesalahan dan perilaku kepatuhan pajak (Hansen, 1999; Gideon, 1999; Tran-Nam et al., 2000; Forest dan Sheffrin, 2002; Vazquez dan Torgler, 2005; Blumenthal dan Kalambokidis, 2006). Penelitian empirik menemukan bahwa struktur atau sistem pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan (Fisher, 1992 dalam Forest and Sheffrin, 2000). Kerangka model kepatuhan pembayar pajak Fisher tersebut dapat diilustrasikan pada gambar 1.



Sumber: (Forest and Sheffrin, 2000)

Gambar 1. Kerangka model kepatuhan pembayar pajak Fisher

Selanjutnya, Chan, et al., (2000) dan Forest and Sheffrin, (2000) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak berdasarkan kerangka model kepatuhan pembayar pajak yang dikemukakan oleh Fisher, et al (1992) dengan menambahkan pertimbangan perbedaan budaya. Perbedaan budaya diperkirakan memiliki

pengaruh langsung pada pembangunan moral dan pada akhirnya keputusan kepatuhan. Penelitian ini menemukan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif secara langsung pada kepatuhan. Di sisi lain, pendidikan juga memiliki pengaruh positif secara tidak langsung pada kepatuhan, yaitu melalui pembangunan moral. Hasil penelitian ini juga menyarankan bahwa usaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak harus disesuaikan dengan struktur sistem pajak dan budaya.

Trivedi, et al., (2003) melakukan penelitian dengan mempertimbangkan faktor-faktor individual dan situasional yang mempengaruhi kepatuhan seseorang memenuhi kewajiban pajak. Faktor-faktor individual terdiri dari alasan moral, orientasi nilai, dan preferensi terhadap risiko. Sementara faktor-faktor situasional terdiri dari adanya pemeriksaan, keadilan pajak, dan pengaruh perilaku orang lain. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi terhadap nilai memiliki pengaruh yang independen terhadap subyek kepatuhan, yaitu pembayar pajak. Orientasi terhadap nilai ini mempengaruhi alasan moral dan preferensi risiko.

Secara umum, penelitian tentang tentang ketidakpatuhan pajak yang telah banyak dilakukan menyelidiki hubungan keseluruhan antara karakteristik pembayar pajak dan kepatuhan pembayar pajak secara sederhana. Meskipun demikian, pengukuran yang sulit dan fenomena perilaku ketidak-patuhan yang kompleks menyebabkan model yang digunakan dalam penelitian sebelumnya kurang mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. Perbedaan tujuan pembayar pajak dan metode pengumpulan, bersama dengan keterbatasan informasi dan potensi terjadinya bias lainnya, membuat perilaku kepatuhan sulit ditaksir (Collins, et al, 1992).

Oleh karena itu, Collins, et al., (1992) memperkenalkan pendekatan kontinjensi (contingency approach) dalam penelitiannya, yaitu dengan membagi pembayar pajak berdasarkan kerangka model kepatuhan. Hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yaitu perilaku kepatuhan berbeda-beda antar sub kelompok yang diidentifikasi oleh faktor kontinjensi. Penelitian tersebut menggunakan variabel independen yang sering digunakan dalam penelitian sebelumnya dan membaginya ke dalam empat kelompok,

yaitu: faktor demografik, pengaruh situasi, ciri pribadi, serta persepsi dan kepercayaan pajak. *Tabel 2* menjelaskan daftar variabel independen yang mempengaruhi ketidakpatuhan dalam penelitian ini dan menunjukkan arahan yang berhubungan dengan penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kerangka kontinjensi dapat meningkatkan kekuatan model penelitian. Hubungan antara variabel independen dan perilaku ketidakpatuhan berbeda-beda lintas kelompok yang diidentifikasi oleh faktor kemungkinan. Penambahan variabel pengetahuan tentang pajak, keuntungan ketidakpatuhan yang diantisipasi, dan karakteristik personal seperti kesesuaian, tanggung jawab, ortodoksi nilai, dan kecenderungan risiko membantu dalam memisahkan kelompok pembayar pajak yang berbeda. Ke-empat karakteristik personal secara signifikan berhubungan dengan perilaku ketidakpatuhan.

Tabel 2. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Ketidakpatuhan

Faktor Demografi k	Pengaruh Situasional	Ciri Pribadi	Persepsi dan Kepercayaan Pajak
Jenis kelamin (+)	Kompleksitas pembayaran (+)	Kesesuaian (-)	Keuntungan ketidakpatuhan (+)
Usia (-)	Pengetahuan pajak (-)	Tanggung jawab (-)	Persepsi ketidakadilan (+)
Pendapatan (+,-)		Ortodoksi nilai (-)	Persepsi kekuatan sistem penghindaran (-)
Pendidikan (+,-)		Kecendrungan risiko (+)	Persepsi ketidakpatuhan orang lain (+)

Berbagai penelitian kepatuhan pajak dengan berbagai metoda menyimpulkan bahwa kepatuhan seseorang didorong sejumlah faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan antara lain usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, komitmen moral, orientasi nilai, kecenderungan risiko, pengetahuan pajak, sikap dan sistem pajak. Selain itu, perbedaan budaya juga signifikan mempengaruhi kepatuhan.

Pendekatan Kontinjensi

Konsep *contingent relationship dan contingency modeling* telah didiskusikan dalam beberapa disiplin. Meskipun tidak ada definisi formal contingency modeling, dasar pemikirannya umum teknik ini dijelaskan oleh Hofer (1975) dalam penelitiannya pada strategi bisnis. Hofer menyimpulkan bahwa sebuah model universal dari fenomena yang kompleks tidak cukup untuk menjelaskan variabilitas dalam hasil penelitian. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dari fenomena yang kompleks, membangun faktor kemungkinan dapat menciptakan hubungan yang lebih tepat antara variabel independen dan variabel dependen.

Adopsi pendekatan kontinjensi untuk menyelidiki perilaku kepatuhan dilakukan oleh Collins, *et al.*, (1992). Pendekatan ini menekankan pentingnya menyelidiki perbedaan pola kepatuhan lintas kelompok yang spesifik, sehingga hubungan signifikan antara kepatuhan pajak dan variabel penyebabnya tidak dibatasi oleh model agregat. Dengan demikian, arahan penciptaan kebijakan akan mudah ditentukan secara lebih spesifik.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan beberapa paparan teori mengenai kepatuhan menunaikan zakat serta kepatuhan membayar pajak, maka dapat diformulasikan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: Kepatuhan menunaikan zakat dipengaruhi oleh: pemahaman tentang zakat, komitmen terhadap ajaran Islam, orientasi akherat, kecenderungan terhadap risiko, persepsi terhadap keadilan zakat, persepsi terhadap kepatuhan orang lain, transparansi OPZ dan profesionalisme OPZ dan Kepatuhan menunaikan zakat dipengaruhi oleh latar belakang ke-ormas-an (Muhammadiyah dan NU)

METODE PENELITIAN

Roadmap Penelitian

Gambar 1 di bawah ini menjelaskan tentang tahapan yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian (1), (2), (3) dan (4) tersebut. Tahap pertama, menentukan objek dan setting

penelitian, yaitu warga Muhammadiyah dan NU Daerah Sukoharjo dengan lokasi penelitian desa dan kota di Kabupaten Sukoharjo. Tahap ke-dua mengumpulkan data melalui teknik kuesioner dan wawancara mendalam sampai menemukan karakteristik besarnya proporsi warga Muhammadiyah yang patuh atau tidak patuh menunaikan zakat. Tahap ke-tiga, mengumpulkan dan menganalisis data sampai menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan muzakki menunaikan kewajiban zakat. Tahap ke-empat berdasarkan temuan atas jawaban tujuan penelitian (1), (2) dan (3) dibuat metode atau model deteksi dini terhadap kepatuhan muzakki menunaikan zakat dengan mempertimbangkan faktor dominan yang mendorong muzakki menunaikan zakat maal-nya.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat muslim yang berkewajiban menunaikan zakat (disebut sebagai muzakki) di Kabupaten Sukoharjo. Pengambilan menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan jenis *purpose sampling* yang pengambilan sampel= yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini sampel-nya adalah masyarakat yang dianggap perilaku dan sikap-nya di pengaruhi oleh paham ke-agama-an, yaitu warga Muhammadiyah dan NU Daerah Sukoharjo.

Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari pimpinan Daerah Muhammadiyah dan NU Sukoharjo terkait dengan data anggota muhammadiyah dan NU. Sedangkan data primer diperoleh melalui teknik wawancara dengan kuesioner dan *indepth interview* untuk mengungkap tentang: (i) usia, (ii) jenis kelamin, (iii) tingkat pendidikan, (iv) tingkat pendapatan, (v) pemahaman tentang zakat, (vi) komitmen terhadap ajaran Islam, (vii) orientasi akherat, (viii) kecenderungan terhadap risiko, (ix) persepsi terhadap keadilan zakat, (x) persepsi terhadap kepatuhan orang lain, (xi) transparansi OPZ dan (xii) profesionalisme OPZ.

Definisi Operasi

Beberapa variabel yang perlu didefinisikan konsep secara operasi (*operationalizing the con-*

cept) untuk mempermudah dalam pengukuran (*measurement*) adalah:

- (i) Kepatuhan adalah suatu sikap patuh seorang muzakki yang diwujudkan dengan telah ditunaikan-nya kewajiban membayar zakat maal kepada lembaga amil zakat (LAZ);
- (ii) Ketidapatuhan adalah sikap tidak patuh seorang muzakki yang diidentifikasi dengan belum ditunaikan-nya kewajiban membayar zakat maal;
- (iii) Karakteristik kepatuhan adalah karakteristik yang berhubungan erat dengan kepatuhan menunaikan zakat seperti faktor demografi, pengaruh situasional, karakteristik pribadi dan sebagai-nya;
- (iv) Tingkat kepatuhan adalah seberapa besar proporsi muzakki yang memiliki latar belakang ke-ormas-an (Muhammadiyah dan NU) sudah menunaikan zakat maal; dan
- (v) Potensi pengumpulan zakat adalah seberapa besar peluang zakat maal bisa dikumpulkan oleh LAZ di daerah penelitian.

Metode Analisis

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian untuk menjawab tujuan penelitian (1) dan (2) adalah deskriptif kualitatif (analitis). Sedangkan untuk menjawab tujuan penelitian (3) dan (4) digunakan analisis regresi berganda model logit untuk menemukan faktor mana yang paling dominan mendorong muzakki mematuhi untuk membayar zakat maal-nya. Model regresi logit yang digunakan dalam penelitian ini ada dua model yaitu:

- (i) Model pertama

$$Li = \ln\left(\frac{pi}{1-pi}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 +$$

$$\beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9 + \varepsilon$$

dimana, Y = peluang kepatuhan zakat, 1 untuk muzakki yang sudah menunaikan zakat maal dan 0 untuk muzakki yang belum menunaikan zakat maal; X_1 = usia; X_2 = jenis kelamin; X_3 = tingkat pendidikan; X_4 = tingkat pendapatan; X_5 = pengetahuan zakat, dalam skala 1-10, 1 menjadi paling tidak memiliki pemahaman tentang zakat X_6 = komitmen ajaran islam, dalam skala 1-10, 1 menjadi paling tidak memiliki komitmen terhadap ajaran Islam; X_7 = orientasi nilai, dalam skala 1-10, 1 menjadi paling tidak memiliki orientasi

terhadap nilai; X_8 = kecenderungan risiko, dalam skala 1-10, 1 menjadi paling tidak senang terhadap risiko; X_9 = persepsi terhadap keadilan zakat, dalam skala 1-7,1 untuk paling tidak setuju X_{10} = persepsi terhadap kepatuhan orang lain, dalam skala 1-7, 1 untuk paling tidak setuju X_{11} = transparansi organisasi amil zakat, dalam skala 1-7,1 untuk paling tidak setuju

- (ii) Model ke-dua

$$Li = \ln\left(\frac{pi}{1-pi}\right) = \beta_0 + D_1 + D_2 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9 + \varepsilon$$

dimana, $D_1 = 1$ adalah untuk responden dengan latar belakang Muhammadiyah dan 0 adalah non-Muhammadiyah; $D_2 = 1$, adalah untuk responden dengan latar belakang NU dan 0 adalah non-NU

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kepatuhan dan Karakteristik Muzakki

Berdasarkan pengamatan di lapangan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) atas “pertanyaan apakah anda sudah menunaikan zakat maal sesuai dengan kaidah-kaidah syariah?” yang diajukan kepada 100 responden yang memiliki latar belakang keormasan Muhammadiyah dan NU. Ditemukan bahwa yang menjawab “tidak pernah” menunaikan zakat maal sebesar 55%; “jarang” menunaikan zakat maal sebesar 15%; “kadang-kadang” menunaikan zakat maal sebesar 5%; “sering” menunaikan zakat maal sebesar 10% dan “selalu” menunaikan zakat maal sebesar 15%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan menunaikan zakat maal bagi warga Muhammadiyah dan NU di kecamatan Kartasura dapat dikategorikan ‘rendah’.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa 15% responden menjawab sangat patuh menunaikan zakat maal-nya atas harta yang sudah mencapai nishab. Beberapa karakteristik warga Muhammadiyah dan NU yang patuh menunaikan zakat maal yaitu zakat maal dibayarkan secara rutin setiap periode tertentu dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum zakat:

- (1) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap ajaran Islam, dengan beberapa indikator: (i) menunaikan ibadah sholat fardhu secara

berjamaah di masjid; (ii) mengikuti secara rutin dan aktif kegiatan pengkajian ilmu agama Islam; (iii) memahami bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan sebagaimana wajibnya shalat; (iv) meyakini bahwa zakat mampu membersihkan dan menyucikan jiwa dari sifat-sifat buruk manusia seperti, kikir, tamak, dan tidak memiliki kepedulian terhadap kaum dhu'afa; (iv) memahami bahwa kualitas ketaqwaan seorang muslim bisa diukur dari patuh tidaknya menunaikan zakat maal-nya; (v) memahami bahwa tidak sempurna ke-Islam-an seorang jika tidak menunaikan zakat maal-nya;

(2) Memiliki pemahaman yang baik mengenai zakat maal. Indikator-nya adalah: (i) memahami bahwa menunaikan zakat terikat dengan kaidah-kaidah syar'i (ii) memahami perbedaan antara zakat dan pajak; (iii) memahami dengan baik perbedaan antara zakat dengan infak dan shodaqoh dan (iv) memahami tentang kaidah-kaidah zakat maal seperti, jenis zakat maal, nishab, haul dan besaran zakat yang dibayarkan;

(3) Memiliki orientasi hidup yang berdimensi akherat. Indikatornya adalah: (i) meyakini sepenuhnya bahwa setiap perbuatan manusia di dunia, akan diminta pertanggungjawaban di akhirat; (ii) meyakini sepenuhnya bahwa ada kehidupan yang lebih membahagiakan dan berdurasi abadi setelah kematian; (iii) meyakini bahwa dengan menunaikan zakat, harta seseorang menjadi berkembang atau yang didalam terminologi Islam disebut dengan 'berkah'; dan (iv) meyakini sepenuhnya bahwa setiap harta yang dimiliki manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana cara mendapatkan harta tersebut dan untuk keperluan apa harta tersebut dibelanjakan.

(4) Memiliki sikap pruden terhadap risiko transendental. Indikator-nya adalah: (i) meyakini bahwa orang yang dengan sengaja menunda atau tidak membayar zakat, terancam mendapatkan siksa neraka; (ii) meyakini bahwa harta yang sudah mencapai nishab, namun tidak dikeluarkan zakat-nya maka harta tersebut tidak memberikan 'keberkahan' kepada pemilik-nya; (iii) memahami bahwa membayar zakat maal berarti mengeluarkan harta yang bukan hak-nya

(5) Persepsi terhadap keadilan zakat. Indikator-nya adalah: (i) memahami bahwa ada hak harta orang fakir-miskin dalam harta yang dimiliki oleh kaum *aghniya* (kaya); (ii) percaya

bahwa zakat dipungut dari orang-orang kaya, dikemudian hari akan dikembalikan kepada orang-orang fakir-miskin; (iii) memahami bahwa zakat sebagai instrumen penting dalam menegakan keadilan dan kesejahteraan sosial; (iv) dari kalangan akademis, zakat dapat dipahami sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal pemerintah.

(6) Persepsi terhadap kepatuhan orang lain. Indikator-nya adalah: (i) orang-orang yang patuh menunaikan zakat, selalu dipersepsikan sebagai orang yang 'dermawan'; (ii) orang-orang yang patuh menunaikan zakat, selalu dipersepsikan sebagai orang yang patuh terhadap perintah agama atau yang dalam terminologi Islam disebut sebagai 'orang sholeh'; (iii) orang-orang yang patuh menunaikan zakat, selalu dipersepsikan sebagai orang yang memiliki kepekaan sosial ('kesholehan sosial')

(7) Persepsi terhadap transparansi OPZ. Indikator-nya adalah: (i) percaya bahwa dengan pengelolaan OPZ yang transparan, dana zakat yang telah dikumpulkan, akan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak (8 ashnaf); (ii) percaya bahwa dengan pengelolaan OPZ yang transparan, akan terwujud pemerataan dan keadilan dalam penyaluran zakat; dan (ii) percaya bahwa dengan pengelolaan OPZ yang transparan, peluang terjadi penyimpangan terhadap dana zakat sangat kecil

(8) Profesionalisme OPZ. Indikatornya adalah: (i) penerapan manajemen modern dan profesional dalam pengelolaan OPZ, meyakinkan muzakki bahwa zakat akan disalurkan tepat sasaran; (ii) profesionalisme OPZ meyakinkan muzakki bahwa dana zakat akan dikelola secara efektif dan efisien baik dari sisi pengumpulan maupun pendistribusian.

Potensi Pengumpulan Zakat

Jumlah penduduk di kecamatan Kartasura sebesar 92.922 jiwa atau 32.138 kepala keluarga (KK), 5.311 KK atau 16,53% dari jumlah tersebut termasuk kategori KK miskin (BPS Sukoharjo, 2011).

Tabel. 3. Simulasi Penghitungan Zakat Profesi

No	Uraian	Jumlah Satuan	Jumlah
1	Total gaji pokok per-bulan*	8.500.000	
	Total pemasukan tambahan* (tunjangan, bonus, lembur, dll)	1.500.000	
	Total pemasukan		10.000.000
2	Angsuran hutang bulanan*	2.000.000	
	Pengeluaran: rekening listrik, pajak dll*		
	Pelunasan kredit berjangka*	2.500.000	
	Total pengeluaran		4.500.000
	Pendapatan bersih		5.500.000
	Sistem penghitungan nishab zakat profesi yang dijadikan pedoman oleh BAZNAS adalah senilai harga 524 kg beras, dengan dalil diqiyaskan kepada nishab pertanian sebesar 652 kg gabah. Sedangkan pengeluaran zakat-nya diqiyaskan dengan emas dan perak sebesar 2,5%	6.000×524 kg	3.144.000**
	Zakat yang harus dikeluarkan sebesar $5.500.000 \times 2,5\%$		137.500

Sumber: Kalkulator zakat (diolah)

Catatan:

* merupakan angka rata-rata yang masih bersifat hipotesis

** berdasarkan penghitungan kalkulator BAZNAS

Sehingga KK yang tidak termasuk dalam kategori miskin sebesar 26.827 (83,47%), dengan asumsi yang paling moderat bahwa 536 KK atau 2 persen dari jumlah tersebut merupakan KK yang berkerja pada profesi tertentu seperti, guru, dosen, pegawai pemda, dokter, pegawai bank dan sebagainya serta memiliki kekayaan sudah mencapai nishab (muzakki), maka bisa ditemukan hasil perhitungan potensi pengumpulan zakat di daerah penelitian terlihat dalam tabel.

Berdasarkan penghitungan pada tabel 2 dapat ditemukan bahwa potensi pengumpulan zakat profesi di kecamatan Kartasura sebesar $Rp.137.500 \times 536$ KK = Rp. 73.700.000 per bulan, atau per-tahun sebesar $Rp.73.700.000 \times 12$ = Rp. 884.400.000.

Sedangkan penghitungan potensi zakat maal non profesi dengan asumsi bahwa 4% dari 26.827

KK tidak tergolong miskin merupakan muzakki, maka potensi pengumpulan zakat maal di kecamatan Kartasura dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel. 4. Simulasi Penghitungan Zakat Maal Non-Profesi

No	Uraian	Jumlah
1	Uang tunai yang di simpan selama 1 tahun	45.000.000*
2	Nishab emas adalah 85 gram, apabila ekuivalen-kan dengan uang tunai dengan asumsi harga emas 1 gram sebesar 300.000, maka nishab uang tunai sebesar 25.500.000	25.500.0000
3	Zakat yang harus dibayarkan = $2,5\% \times 45.000.000$	1.125.000

Sumber: Kalkulator zakat (diolah)

Catatan:

* merupakan angka rata-rata yang masih bersifat hipotesis

Berdasarkan penghitungan pada tabel 4 dapat ditemukan bahwa potensi pengumpulan zakat maal non-profesi di kecamatan Kartasura sebesar $Rp.1.125.000 \times 1.073$ KK = Rp. 1.207.215.000 per-tahun. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa potensi pengumpulan zakat maal di kecamatan kartasura cukup besar, namun tidak sesuai dengan realitas di lapangan, karena secara riil dana zakat yang dikumpulkan di kecamatan kartasura kurang lebih sekitar Rp.45.000.000 per-tahun (BAZDA Sukoharjo, 2011). Hasil temuan ini juga mendukung hasil survei yang dilakukan oleh BAZNAS bahwa potensi pengumpulan zakat secara nasional sebesar 217 triliun per-tahun, namun dana zakat maal yang berhasil dikumpulkan oleh OPZ sebesar 1,8 triliun per-tahun (BAZNAS, 2011)

Hasil Analisis Regresi Logistik

Setelah mengidentifikasi beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan menunaikan zakat maal, langkah selanjutnya adalah me-regresi logistik faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan menunaikan zakat (KMZ). Adapun variabel independen dalam model penelitian ini adalah komitmen terhadap ajaran Islam (KAI), pemahaman terhadap zakat maal (PZM), orientasi hidup akherat (OHA), pruden terhadap risiko transendental (PRT), persepsi

terhadap keadilan zakat (PKZ), persepsi terhadap kepatuhan orang lain (PPO), persepsi terhadap transparansi OPZ (PTO) dan profesionalisme OPZ (PO), sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan menunaikan zakat maal. Tabel 5.1 menunjukkan hasil regresi logistik KMZ dengan KAI, PZM, OHA, PRT, PKZ, PPO, PTO dan PO.

Tabel. 5. Hasil Uji Regresi Logistik variabel KAI, PZM, OHA, PRT, PKZ, PPO, PTO dan PO terhadap variabel KMZ

Parameter	Koefisien regresi	Wald	Probability
Konstanta	-4,448745	5,456724	0,0156
KAI	0,345654	4,675434	0,0348**
PZM	0,243645	3,563452	0,5672
OHA	0,453734	2,876543	0,0025*
PRT	0,156457	4,567765	0,0456**
PKZ	0,054378	2,987765	0,0765***
PPO	0,034234	3,876547	0,1765
PTO	0,187654	3,766564	0,1543
PO	0,043425	4,654845	0,1746
-2 Log Likelihood = 33, 24534; Probability = 0,001672			
Nagelkerke R^2 = 0,506543			
Hosmer and Lemeshow Goodness of fit = 10, 4543;			
Probability = 0,231672			

Keterangan:

*signifikansi pada $\alpha = 1\%$

**signifikansi pada $\alpha = 5\%$

***signifikansi pada $\alpha = 10\%$

Hasil Uji Goodness of Fit

Hasil regresi logistik pada tabel 5 menunjukkan bahwa hasil -2LL sebesar 33, 2453 dengan nilai probabilitas sebesar 0,001672 atau signifikan pada *level of significance* 1%. Hasil ini bisa diinterpretasikan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data. Sementara hasil *Nagelkerke R²* sebesar 0,506543 yang berarti variabilitas variabel dependen (KMZ) yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen (KAI, PZM, OHA, PRT, PKZ, PPO, PTO dan PO) sebesar 50,65%.

Hasil uji *Hosmer and Lemeshow Goodness of fit* sebesar 10, 4543; atau dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,231672. Karena nilai probabilitas signifikansi jauh di atas 5%, maka H_0 tidak dapat ditolak, artinya model mampu memprediksi nilai observasinya atau dengan kalimat lain, model dapat diterima karena cocok (fit) dengan data observasinya. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model yang tepat (fit) untuk mengestimasi fungsi kepatuhan menunaikan zakat maal (KMZ).

Hasil Uji Signifikansi *Wald-statistic*

Sebagaimana nampak pada tabel 5.1 nilai *wald-value* KAI adalah sebesar 4,675434 (*probability* = 0,0348); dan signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa KAI berpengaruh secara signifikan (berhasil menolak H_0) terhadap probabilitas kepatuhan menunaikan zakat. Sementara, arah pengaruhnya adalah positif yang ditunjukkan dengan koefisien regresi KAI sebesar 0,345654, artinya adalah apabila variabel independen lainnya (PZM, OHA, PRT, PKZ, PPO, PTO dan PO) tetap, maka setiap unit kenaikan KAI akan mengakibatkan *log of odds* muzakki akan menunaikan zakat naik sebesar 0,345654. Dengan demikian analisis hasil regresi ini mendukung pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa komitmen terhadap ajaran Islam berpengaruh positif terhadap tingkat probabilitas kepatuhan menunaikan zakat maal, artinya semakin kuat komitmen seseorang terhadap ajaran Islam, maka semakin tinggi peluang seseorang patuh menunaikan zakat maalnya.

Nilai *wald-value* OHA adalah sebesar 2,876543 (*probability* = 0,0025); dan signifikan pada tingkat signifikansi 1%. Hal ini menunjukkan bahwa OHA berpengaruh secara signifikan (berhasil menolak H_0) terhadap probabilitas kepatuhan menunaikan zakat. Sementara, arah pengaruhnya adalah positif yang ditunjukkan dengan koefisien regresi OHA sebesar 0,453734, artinya adalah apabila variabel independen lainnya (KAI, PZM, PRT, PKZ, PPO, PTO dan PO) tetap, maka setiap unit kenaikan OHA akan mengakibatkan *log of odds* muzakki akan menunaikan zakat naik sebesar 0,453734. Dengan demikian analisis hasil regresi ini mendukung pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa orientasi hidup yang berdimensi akhirat berpengaruh positif terhadap tingkat probabilitas kepatuhan menunaikan zakat maal artinya, semakin kuat seseorang berharap kehidupan yang lebih menjanjikan setelah kematian (di alam akhirat), maka semakin tinggi peluang seseorang patuh menunaikan zakat maalnya.

Nilai *wald-value* PRT adalah sebesar 4,567765 (*probability* = 0,0456); dan signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa PRT berpengaruh secara signifikan (berhasil menolak H_0) terhadap probabilitas kepatuhan menunaikan zakat. Sementara, arah pengaruhnya adalah positif yang ditunjukkan dengan koefisien regresi PRT sebesar 0,156457, artinya adalah apabila variabel independen lainnya (KAI, PZM, OHA, PKZ, PPO, PTO dan PO) tetap, maka setiap unit kenaikan PRT akan mengakibatkan *log of odds* muzakki akan bergerak menunaikan zakat naik sebesar 0,156457. Dengan demikian analisis hasil regresi ini mendukung pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa pruden terhadap risiko transendental berpengaruh positif terhadap tingkat probabilitas kepatuhan menunaikan zakat maal artinya, semakin kuat rasa takut seseorang terhadap risiko transenden yang mungkin timbul akibat tidak menunaikan zakat maal, maka semakin tinggi peluang seseorang patuh menunaikan zakat maal-nya.

Nilai *wald-value* PKZ adalah sebesar 2,987765 (*probability* = 0,0765); dan signifikan pada tingkat signifikansi 10%. Hal ini menunjukkan bahwa PKZ berpengaruh secara signifikan (berhasil menolak H_0) terhadap probabilitas kepatuhan menunaikan zakat. Sementara, arah pengaruhnya adalah positif yang ditunjukkan dengan koefisien regresi PKZ sebesar 0,054378, artinya adalah apabila variabel independen lainnya (KAI, PZM, OHA, PRT, PPO, PTO dan PO) tetap, maka setiap unit kenaikan PKZ akan mengakibatkan *log of odds* muzakki akan menunaikan zakat naik sebesar 0,054378. Dengan demikian analisis hasil regresi ini mendukung pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi terhadap keadilan zakat berpengaruh positif terhadap tingkat probabilitas kepatuhan menunaikan zakat maal artinya, semakin kuat persepsi seseorang menganggap bahwa dengan membayar zakat akan terwujud kesejahteraan dan keadilan, maka semakin tinggi peluang seseorang patuh menunaikan zakat maal-nya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Mengacu pada tujuan penelitian ini dan

jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam bab “pembahasan hasil” dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Tingkat kepatuhan menunaikan zakat maal bagi warga Muhammadiyah dan NU di kecamatan Kartasura dapat dikategorikan masih ‘rendah’.
2. Kepatuhan menunaikan zakat maal tidak dipengaruhi oleh latar belakang keormasan Islam baik Muhammadiyah maupun NU
3. Ada beberapa karakteristik warga Muhammadiyah dan NU yang patuh menunaikan zakat maal yaitu: (i) memiliki komitmen yang tinggi terhadap ajaran Islam; (ii) memiliki pemahaman yang baik mengenai zakat maal; (iii) memiliki orientasi hidup yang berdimensi akherat; (iv) memiliki sikap pruden terhadap risiko transendental; (v) persepsi terhadap keadilan zakat; (vi) persepsi terhadap kepatuhan orang lain; (vii) persepsi terhadap transparansi OPZ dan (viii) profesionalisme OPZ.
4. Potensi pengumpulan zakat profesi di kecamatan Kartasura sebesar 884.400.000. per-tahun dan potensi pengumpulan zakat maal non-profesi sebesar Rp1.207.215.000 per-tahun.
5. Berdasarkan hasil Pengujian regresi logistik di temukan bahwa kepatuhan menunaikan zakat dipengaruhi oleh variabel komitmen terhadap ajaran Islam, orientasi hidup yang berdimensi akherat, pruden terhadap risiko transendental, dan persepsi terhadap keadilan zakat.

Implikasi Manajerial

Hasil penelitian ini diharapkan membawa implikasi manajerial kepada para pengelola OPZ baik ditingkat nasional maupun daerah sebagai berikut:

(1) Upaya untuk meningkatkan pengumpulan zakat maal dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman keagamaan muzakki (terutama berkaitan aqidah Islamiyah);

(2) Meningkatkan *awareness* masyarakat muslim tentang penting-nya menunaikan zakat maal sesuai dengan kaidah-kaidah syariah melalui penyuluhan dan atau penyebaran informasi secara masif atau melalui media-media informasi baik cetak maupun elektronik;

(3) Menjelaskan kepada masyarakat tentang hikmah zakat, manfaat zakat dan mudharat yang

ditimbulkan jika tidak menunaikan zakat maal;

(4) OPZ harus bisa meyakinkan kepada publik, bahwa dengan menunaikan zakat maal berimplikasi kepada keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan miskin;

(5) Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan, sehingga masyarakat merasa 'nyaman' dan 'percaya' dalam menyalurkan zakat maal-nya kepada organisasi pengelola zakat

(6) Meningkatkan profesionalisme manajemen baik dari sisi pengumpulan maupun penyaluran.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti tidak berpretensi bahwa penelitian tentang kepatuhan menunaikan zakat ini, telah menghasilkan output penelitian yang sempurna ke-akurasian-nya, namun ada beberapa keterbatasan yang bisa diidentifikasi yaitu:

(1) Penelitian belum memasukkan variabel "pendapatan" yang merupakan variabel penting dalam mengidentifikasi kepatuhan menunaikan zakat maal.

(2) Penelitian yang dilakukan hanya sebatas mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan menunaikan zakat maal, belum bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesenjangan antara potensi pengumpulan zakat dengan realitas di lapangan;

(3) Hasil penelitian belum mendeskripsikan bagaimana memformulasikan sebuah model pengelolaan zakat maal untuk mengatasi kemiskinan di daerah penelitian.

Saran Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan beberapa keterbatasan yang telah di-identifikasi-kan tersebut, peneliti mengharapkan kepada peneliti berikut-nya untuk menyempurnakan penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

(1) Memasukkan variabel "pendapatan" dalam analisis tentang kepatuhan menunaikan zakat maal

(2) Desain penelitian diarahkan pada bagaimana mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesenjangan antara potensi pengumpulan zakat dengan realitas di lapangan

(3) Proses dan prosedur penelitian diarahkan untuk hasil temuan bagaimana mem-formulasikan sebuah model pengelolaan OPZ untuk mengatasi kemiskinan di daerah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J; Togler, B (2011), "Do Ethic Matter? Tax Compliance and Morality" *Journal of Business Ethics*. Vol. 101, hal 635-651
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2007). "Muhammad SAW: the Super Leader Super Manager" Jakarta: Tazkia Multimedia & ProLM Centre.
- Blumenthal, M; Christian; Slemrod J (2001), "Do Normative Appeals Affect Tax Compliance? Evidence from a Controlled Experiment in Minnesota" *National Tax Journal*. Vol. LIV, No.1
- Blumenthal, M; Kalambokidis, L (2006), "The Compliance Cost of Maintaining Tax Exempt Status" *National Tax Journal*. Vol. LVIV, No. 2
- Blumenthal, M; Erard, B; Chih-Chun Ho (2005), "Participation and Compliance With the Earned Income Tax Credit" *National Tax Journal*, Vol. LVIII, No. 2
- Brown, RE; Mazur, MJ (2003), "IRS's Comprehensive Approach to Compliance Measurement" *National Tax Journal*. Vol. LVI, No. 3, hal. 689
- Bobek, DD; Robert, RW; Sweeney JT (2007), "The Social Norms of Tax Compliance: Evidence From Australia, Singapore, and the United States" *Journal of Business Ethics*. Vol. 74, hal. 49-64
- Chan, Chris W., Troutman, Coleen S., dan O'Bryan, David. (2000). "An Expanded Model of Taxpayer Compliance: Empirical Evidence from the United States and Hong Kong." *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation*. 9 (2): 83-103.
- Collins, Julie H., Milliron, Valerie C, dan Toy, Daniel R.. (1992). "Determinant of Tax Compliance: A Contingency Approach". *The Journal of the American Taxation Association*.
- Chung, J; Trivedi, VU (2003), "The Effect of Friendly Persuasion and Gender on Tax Compliance Behavior" *Journal of Business Ethics*. Vol. 47, hal. 133-145
- Clark, BD. (1993), "States Get Tough On Sales Tax Compliance" *Journal of Accountancy*. Vol. 29. No.4, hal 175

- Davies, RB (2008), "The influence of Christian Moral Ideology in the Development of Anti-Money Laundering Compliance in the West and its Impact, post 9-11, upon the South Asian Market: An independent evaluation of modern phenomenon" *Journal of Money Laundering Control*. Vol. 11, No. 2, hal. 179-192
- Fakhrudin. (2008). "Fiqh Manajemen dan Zakat di Indonesia". Malang: UIN Malang Press.
- Forest, A; Sheffrin, M (2002), "Complexity and Compliance: An Empirical Investigation" *National Tax Journal*. Vol. LV, No.1
- Gideon, Y (1999), "Tax Compliance and Advance Tax Payment: A Prospect Theory Analysis" *National Tax Journal*. Vol. LII, No. 4
- Gujarati, Damodar. (2003). "Basic Econometrics" New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Gusfahmi. (2007). "Pajak Menurut Syariah". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Guyton, JL; Stavrianos, MP; Toder, EJ (2003), "Estimating the Compliance Cost of the U.S. Individual Income Tax" *National Tax Journal*. Vol. LVI, No. 3, hal. 673
- Habibi, M. Luthfillah dan Agustin, Erna. (2009). Strategi Pembangunan Ekonomi Melalui Optimalisasi ZIS dalam Mengatasi Ketidakadilan Distribusi Telaah Tafsir Al-Qur'an dan Kajian Makroekonomi. *Jurnal Ekonomi Islam*. Jakarta: Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). "Zakat dan Perekonomian Modern". Jakarta: Gema Insani Press.
- Hime, EC; Larkin, ER; Iyer G (1999), "On Compliance with Ethical Standart in Tax Return Preparation" *Journal of Business Ethics*. Vol. 18, No. 2, hal 229
- Hansen, R (1999), "Assessing and Tax Accounting Principle in the German Civil and Commercial Code and the Impact on Tax Compliance" *European Journal of Law and Economics*. Vol. 7, No.1, hal. 15
- Murphy, K (2004), "The Role of Trust in Nurturing Compliance: A Study of Accused Tax Avioders" *Law and Human Behavior*. Vol. 28, No. 2, hal. 187
- Sasongko, Noer (2010), Karakteristik dan Tingkat Kepatuhan Menunaikan Zakat: Studi Pada Sivitas Akademika UMS. Penelitian Reguler UMS. Un-published
- Snow, A; Warren, RS (2005), "Ambiguity About Audit Probability, Tax Compliance, And Taxpayer Welfare" *Economic Inquiry*, Vol. 43, No. 4, hal. 865
- Trivedi, Viswanath Umashanker, Shehata, Mohamed, dan Lynn, Bernadette (2003), "Impact of Personal and Situational Factors on Tax Payer Compliance: An Experimental Analysis". *Journal of Business Ethics*. Vol.47, hal.175-197
- Tram-Nam, B; Evans C; Walpole, M dan Ritchie, K (2000), "Tax Compliance Cost: Research Methodology and Emperical Evidence from Australia" *National Tax Journal*. Vol.53, No.2. hal. 229
- Yogatama, AR, (2009). Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Kepatuhan Menunaikan Zakat: Pendekatan Kontinjensi. *Journal of Islamic Business and Economics*. Vol.3 No 2